

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA HAPUS DENDA PAJAK KENDARAAN BERMOTOR HINGGA AKHIR TAHUN



Sumber gambar: <https://www.pajak.com/>

Jakarta – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), mengeluarkan kebijakan penghapusan sanksi administrasi untuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) penyerahan pertama. Kebijakan ini tertuang dalam Keputusan Kepala Bapenda Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0098 Tahun 2024 dan berlaku mulai 2 Desember hingga 31 Desember 2024.

Kepala Pusat Data dan Informasi Pendapatan Bapenda Jakarta Morris Danny mengungkapkan bahwa sesuai peraturan tersebut, kebijakan insentif pajak kali ini merupakan penghapusan sanksi administrasi secara jabatan, untuk jenis PKB dan BBNKB penyerahan pertama. Morris menyebut, penghapusan sanksi ini berlaku bagi pemilik kendaraan bermotor yang belum membayar pajak tepat waktu. Jenis sanksi yang dihapus meliputi bunga keterlambatan pembayaran pajak dan denda yang timbul akibat keterlambatan pendaftaran.

Morris juga mengatakan kalau Pemerintah DKI Jakarta melakukan penghapusan ini secara otomatis melalui sistem manajemen pajak daerah, tanpa perlu pengajuan permohonan dari Wajib Pajak.

“Penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud, diberikan terhadap sanksi administrasi berupa bunga yang timbul akibat keterlambatan pembayaran pajak terutang dan/atau denda yang timbul akibat keterlambatan pendaftaran dengan cara melakukan penyesuaian pada sistem informasi manajemen pajak daerah tanpa melalui mekanisme permohonan Wajib Pajak,” jelas Morris melalui keterangan resmi, Selasa (03/12).

Selain penghapusan denda, Pemerintah DKI Jakarta juga memberikan kemudahan layanan dengan menambah jam operasional Samsat pada hari Sabtu hingga akhir tahun 2024.

Layanan tambahan ini tersedia di seluruh Kantor Samsat Induk DKI Jakarta mulai 26 Oktober hingga 28 Desember 2024, dengan jam operasional mulai pukul 08.00 hingga 12.00.

Menurut Kepala Bapenda DKI Jakarta Lusiana Herawati, langkah ini diambil untuk memudahkan warga yang tidak memiliki waktu cukup di hari kerja untuk memenuhi kewajiban pajaknya.

“Dengan penambahan hari layanan pada hari Sabtu, kami berharap dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan waktu pada hari kerja untuk memenuhi kewajibannya,” katanya.

Lusiana menjelaskan, kebijakan penghapusan sanksi administrasi ini bukan hanya sekadar insentif fiskal, tetapi juga merupakan upaya Pemprov DKI Jakarta untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya membayar pajak tepat waktu. Pasalnya, PKB bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga merupakan bentuk partisipasi aktif dalam mendukung pembangunan daerah. Dana yang terkumpul dari PKB digunakan oleh pemerintah daerah untuk membangun dan memelihara infrastruktur, meningkatkan moda transportasi umum, serta memperkuat administrasi pemerintahan.

Ia pun mengimbau seluruh masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor untuk memanfaatkan kebijakan ini sebelum akhir Desember 2024.

“Jangan sampai terlambat. Bayar pajak kendaraan Anda sebelum 31 Desember 2024 dan nikmati penghapusan sanksi administrasi yang telah disediakan. Mari bersama-sama membangun Jakarta yang lebih maju dan sejahtera,” pungkasnya.

Sumber Berita:

1. <https://oto.detik.com/> , Pemprov DKI Jakarta Hapus Denda Pajak dan Bea Balik Nama hingga Akhir Tahun , 09 Desember 2024.
2. <https://www.medcom.id/> , DKI Jakarta Hapuskan Denda Pajak & Bea Balik Nama Kendaraan Sampai Akhir 2024 , 09 Desember 2024.
3. <https://news.detik.com/> Bapenda DKI Jakarta Hapus Sanksi Administrasi PKB dan BBNKB, Apa Saja? , 09 Desember 2024.
4. <https://biz.kompas.com/> , Pemprov DKI Jakarta Kembali Hapus Denda PKB dan BBNKB hingga Akhir 2024 , 09 Desember 2024.
5. <https://www.pajak.com/> , Pemprov DKI Jakarta Hapus Denda Pajak Kendaraan Bermotor hingga Akhir 2024 , 09 Desember 2024.

Catatan:

1. Kendaraan Bermotor berdasarkan pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2023 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Dan Pajak Alat Berat Tahun 2023 adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
2. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB berdasarkan pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2023 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Dan Pajak Alat Berat Tahun 2023 adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.
3. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB berdasarkan pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2023 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Dan Pajak Alat Berat Tahun 2023 adalah pajak atas penyerahan hak milik Kendaraan Bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
4. Objek Pajak, sebagaimana diatur pada Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2023 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Dan Pajak Alat Berat Tahun 2023, yaitu:
 - Ayat (1), menyatakan bahwa Objek PKB merupakan kepemilikan dan / atau penguasaan Kendaraan Bermotor.
 - Ayat (2), menyatakan bahwa Objek pajak BBNKB merupakan penyerahan kepemilikan Kendaraan Bermotor.
 - Ayat (4), menyatakan bahwa Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri atas:
 - a. Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di atas jalan darat; dan
 - b. Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air.
 - Ayat (5), menyatakan bahwa Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di atas jalan darat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, terdiri atas:
 - a. Mobil penumpang yang meliputi sedan, jeep, dan minibus;
 - b. Mobil bus yang meliputi microbus dan bus;

- c. Mobil barang yang meliputi *blind van, pick up, light truck, truck, pick up box* dan sejenisnya;
 - d. Mobil roda tiga meliputi mobil penumpang roda tiga dan mobil barang roda tiga;
 - e. Sepeda motor roda dua; dan
 - f. Sepeda motor roda tiga meliputi sepeda motor roda tiga penumpang dan sepeda motor roda tiga barang.
5. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Badan berdasarkan Pasal 1 angka 5 Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 154 Tahun 2019 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta.
 6. Wajib Pajak berdasarkan Pasal 1 angka 14 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 7. Insentif Fiskal berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67 Tahun 2023 tentang Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Pada Tahun Anggaran 2023 adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diberikan kepada daerah berdasarkan kriteria tertentu berupa perbaikan dan/atau pencapaian kinerja di bidang dapat berupa tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, dan pelayanan dasar yang mendukung kebijakan strategis nasional dan/atau pelaksanaan kebijakan fiskal nasional.
 8. Infrastruktur berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.010/2009 tentang Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur adalah prasarana yang dapat memperlancar mobilitas arus barang dan jasa.

Catatan Akhir:

Denda/den·da/ n hukuman yang berupa keharusan membayar dalam bentuk uang (karena melanggar aturan, undang-undang, dan sebagainya). (<https://kbbi.web.id/denda>)